

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dari kegiatan penelitian yang dilakukan melalui data-data observasi dan dengan didukung wawancara, sehingga diperoleh hasil seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Metode perhitungan dan pendistribusian total SHU sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08 Tentang Akad Musyarakah dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Walaupun dalam pendistribusian alokasi SHU, pembangunan daerah kerja tidak dicantumkan secara spesifik dan dianggap sudah dilakukan fungsinya pada alokasi dana sosial dan Baitul Mal. Sedangkan metode perhitungan alokasi SHU yang akan dibagikan kepada anggota belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08 Tentang Akad Musyarakah dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dimana perolehan SHU yang diterima anggota masih diukur dari aktifitas tabungan saja, dan belum mengakomodir kontribusi modal dan aktifitas usaha lainnya.
2. Metode Pencatatan Akuntansi yang berkaitan dengan transaksi SHU masih belum sesuai dengan teori Akuntansi Koperasi yang berdasarkan dari PSAK 106 Tentang Musyarakah dan SAK ETAO. Dimana penjurnalan hanya dilakukan sekali pada saat penyerahan dana SHU

kepada anggota tanpa ada penjurnalan atas alokasi SHU kepada pos-pos yang sudah ada.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian kali ini setelah melihat kondisi yang ada pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani antara lain.

1. Setiap calon anggota yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota seyogyanya diberikan pemahaman atau edukasi seputar ketentuan-ketentuan yang ada khususnya peranannya sebagai pengguna jasa sekaligus pemilik koperasi. Bahkan bila perlu, anggota diberikan satu buah buku panduan tentang tata tertib dan aturan serta edukasi tentang nilai-nilai syariah dan perkoperasian yang terkait dengan lembaga tersebut
2. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada anggota untuk menggunakan kedudukannya sebagai pemilik koperasi dengan melibatkan para anggota dalam sebuah forum misalnya untuk dapat memberikan saran-saran dan masukan-masukan yang membangun kepada koperasi. Wadah ini, jika dilakukan dengan efektif dan maksimal maka secara tidak langsung akan mendorong anggota menjadi lebih semangat dalam berpartisipasi aktif dalam memajukan koperasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kemitraan yang terjalin ini dapat menarik perhatian masyarakat umum untuk bergabung dengan Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani.